



**KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
HIMPUNAN PETERNAK DOMBA-KAMBING INDONESIA
NOMOR : 04/SP/MUNASLUB/HDKI/V/2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HPDKI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HIMPUNAN PETERNAK DOMBA KAMBING INDONESIA**

Menimbang :

- a. Musyawarah Nasional (Munas) adalah perwujudan kedaulatan tertinggi pengambil keputusan dalam kehidupan organisasi HPDKI.
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan yang membahas hal-hal yang bersifat luar biasa /istimewa/khusus. Munaslub dapat dilaksanakan untuk; (a) mengubah dan menetapkan AD ART HPDKI; (b) membahas pemberhentian Ketua Umum HPDKI dalam masa jabatannya menurut AD/ART HPDKI; (c) Membuat dan menetapkan keputusan dan/atau ketetapan yang dianggap perlu.
- c. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia memerlukan perbaikan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan tata kelola organisasi HPDKI.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar HPDKI Pasal 36 Ayat 2, bahwa adendum Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh forum Munas atau Munaslub DPP HPDKI.
- b. Anggaran Dasar HPDKI Pasal 34 Ayat 4 Huruf a, bahwa untuk menyelenggarakan Munaslub perlu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta yang memiliki hak suara.
- c. Anggaran Dasar HPDKI Pasal 34 Ayat 4 Huruf b, bahwa untuk klausul perubahan sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia
2. Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa HPDKI tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPDKI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA HPDKI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA HPDKI


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2016
Pukul :..... WIB
17.30.

PIMPINAN SIDANG

PRESIDIUM III


M. Alexander

PRESIDIUM I


Xudi G. Noor.

PRESIDIUM II


Soewartrijo



Himpunan Peternak Domba-Kambing
I n d o n e s i a

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN PETERNAK DOMBA KAMBING INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumberdaya plasma nutfah yang berlimpah, termasuk domba dan kambing merupakan hewan ternak yang telah dibudidayakan oleh Rakyat Indonesia secara turun-temurun. Beternak domba atau kambing terutama yang bersakala keluarga dengan cara tradisional, telah menjadi bagian dikehidupan sehari-hari bagi sebagian rakyat pedesaan. Selain berorientasi komersial, peternak domba dan kambing di pedesaan juga memiliki fungsi sosial dan sebagai tabungan keluarga yang sewaktu-waktu dapat menghasilkan dana tunai, sehingga merupakan praktik pengamanan keuangan keluarga.

Bahwa domba dan kambing bukan semata-mata dipandang sebagai ternak potong untuk menghasilkan daging, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial-budaya Masyarakat Indonesia, domba dan kambing juga diperankan sebagai hewan pentas seni dan ketangkasan dalam kesatuan agrowisata, beberapa jenis kambing juga diperankan sebagai hewan penghasil susu, sedangkan beberapa jenis domba dan kambing bahkan telah menjadi hewan kesayangan.

Bahkan hingga saat ini, pengembangan kualitas genetik dan budidaya komersial domba dan kambing relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan hewan ternak ruminansia lainnya. Hal ini menyebabkan kapasitas reproduksi, produktivitas, populasi, dan kualitas produk termasuk domba dan kambing masih belum sebanding dengan permintaan pasar akan produk ternak domba dan kambing; sehingga peternakan domba dan kambing belum mampu sepenuhnya meningkatkan pendapatan dan mengangkat kesejahteraan Peternak .

Bahwa upaya pengembangan peternakan domba dan kambing adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengangkat kesejahteraan peternak perlu keterlibatan proaktif seluruh stakeholder peternakan nasional, termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian pemerintah dan swasta, industri dan pedagang sarana produksi peternakan, industri pengolah hasil peternakan, dan pelaku pasar hasil peternakan, yang terpadu secara sinergik dalam satu sistem agribisnis peternakan.

Bahwa untuk mengembangkan, menguatkan, dan meningkatkan daya saing peternakan domba dan kambing Indonesia, maka kami para peternak domba dan kambing bersepakat membentuk Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), sebagai wahana kegiatan bagi seluruh peternakan domba dan kambing Indonesia. Guna mewujudkan tujuan bersama dan untuk menyelenggarakan organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar Organisasi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan peternak domba dan kambing dalam Anggaran Dasar ini adalah masyarakat peternak, yang terdiri atas:

- a. Peternak, yaitu perorangan yang memelihara atau membudidayakan ternak domba dan/atau kambing , baik skala keluarga ataupun skala komersial;
- b. Pegusaha Peternakan, yaitu perorangan yang menyelenggarakan usaha peternakan domba dan/atau kambing atau usaha yang berkaitan dengan peternakan domba dan/atau kambing skala industri;
- c. Pakar / Ahli Peternakan, yaitu perorangan yang memiliki keahlian khusus dan berdedikasi tinggi dalam pengembangan ternak domba dan/atau kambing, baik dari lingkungan instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi ,atau pun lepas.
- d. Pembina Peternakan, yaitu perorangan yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk pengembangan peternakan domba dan/atau kambing, baik dari lingkungan instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi ataupun lepas ;
- e. Masyarakat Umum, yaitu perorangan yang simpatik dan memiliki kepedulian, menaruh perhatian dan simpati, serta berminat dan berdedikasi terhadap upaya pengembangan peternakan domba dan kambing.
- f. Organisasi yang bergerak dalam kegiatan agribisnis peternakan domba dan kambing, yang berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham.

(2) Organisasi ini memandang ternak domba dan kambing memiliki tujuan pemeliharaan sebagai berikut :

- a. Ternak Potong, yaitu domba dan kambing yang dibudidayakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan daging, yang pada akhirnya juga dapat menghasilkan produk lain berupa kulit :

- b. Ternak Perah, yaitu domba kambing jenis tertentu yang dibudidayakan dengan tujuan utama menghasilkan susu, yang pada akhirnya juga dapat menghasilkan daging dan kulit;
- c. Ternak Multi Guna, yaitu ternak domba kambing yang dibudidayakan dengan tujuan untuk menghasilkan daging dan/atau susu dan/atau bulu yang pada akhirnya juga dapat menghasilkan kulit;
- d. Ternak Seni dan Ketangkasan, yaitu domba dan kambing jenis tertentu yang dibudidayakan dengan tujuan utama untuk pementasan seni fesyen dan/atau ketangkasan laga, yang pada akhirnya juga dapat menghasilkan daging dan kulit;
- e. Ternak Kesayangan (*Pet Animal*), yaitu domba atau kambing yang memiliki keistimewaan tertentu yang dipelihara sebagai hewan penghibur atau klangenan.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Nama Organisasi

Pasal 2

Organisasi ini bernama Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, disingkat dan disebut HPDKI.

Waktu Berdiri

Pasal 3

HPDKI didirikan di Bogor pada tanggal 26 Mei 2004 atau 07 Rabi' u Tsani 1425 H, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Kedudukan Organisasi

Pasal 4

Organisasi HPDKI berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
ASAS, NILAI, DAN SIFAT

Asas dan Nilai Organisasi

Pasal 5

HPDKI berasaskan Pancasila yang memiliki nilai-nilai organisasi kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan, kesetaraan, keadilan, profesional, keterbukaan dan bertanggungjawab.

Sifat Organisasi

Pasal 6

Sifat organisasi HPDKI adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan wadah untuk menghimpun, mengelola, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh peternak domba dan kambing di Indonesia serta tidak terikat pada suatu organisasi politik dan/atau organisasi masa manapun.

BAB IV
BENTUK DAN WAWASAN

Bentuk

Pasal 7

Bentuk organisasi HPDKI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan wahana untuk menghimpun minat dan mengelola kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan peternak domba dan kambing di Indonesia, yang berbasis pada usaha peternakan domba dan kambing dalam kesatuan sistem agribisnis peternakan.

Wawasan

Pasal 8

HPDKI berwawasan kerakyatan dan keadilan sosial, yang memperjuangkan pencapaian cita-citanya sesuai dengan asas organisasi, dengan mengedepankan budipekerti luhur, keikhlasan, kejujuran, dan kreatifitas, serta bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V
TUJUAN DAN PERAN

Tujuan

Pasal 9

Tujuan HPDKI adalah :

- (1) Menghimpun dan menggalang kesatuan peternak domba dan kambing Indonesia dalam rangka mengejawantahkan secara seimbang dan serasi tujuan umum pembangunan dan pengembangan peternakan domba dan kambing, tujuan organisasi dan tujuan perorangan dalam berusaha di bidang peternakan domba dan kambing sesuai dengan minat masing-masing anggota organisasi.
- (2) Meningkatkan kualitas genetik sumberdaya plasma nutfah domba dan kambing serta mendorong penerapan sistem dan teknologi budidaya ternak domba dan kambing guna memperbaiki kapasitas reproduksi, produktivitas dan kualitas produk ternak domba dan kambing secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan akses terhadap informasi peternak domba dan kambing, guna memperbaiki kesejahteraan sosial-ekonominya.
- (4) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi anggota dalam memanfaatkan setiap peluang pengembangan usaha peternakan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (5) Melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota dalam bidang peternakan domba dan kambing sejalan dengan prinsip dan cara hidup berdampingan secara baik dan tidak saling merugikan serta menjaga keselarasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran

Pasal 10

Untuk mencapai tujuannya, HPDKI berperan sebagai organisasi peternak domba dan kambing melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- (1) Mengatur dan mengendalikan seluruh program dan kegiatan anggota di bidang peternakan domba dan kambing dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan peternakan domba dan kambing, dalam rangka memelihara persatuan, kesatuan, kekeluargaan dan kerjasama yang serasi dan sinergitas antar anggota.
- (2) Melakukan mediasi dan memfasilitasi pengembangan kualitas genetik ternak domba dan kambing, pengembangan teknik dan teknologi budidaya peternakan

domba dan kambing, guna menciptakan sistem peternakan domba dan kambing modern dan berdaya saing tinggi.

- (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, alih pengetahuan dan teknologi kepada anggota, dan memberikan akses bagi anggota terhadap informasi mengenai teknologi budidaya, manajemen usaha dan pasar sarana produksi dan berbagai produk asal ternak domba dan kambing.
- (4) Memberi peluang yang sama bagi anggota untuk memanfaatkan setiap prospek dan peluang usaha di bidang peternakan domba dan kambing, sehingga setiap anggota dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
- (5) Mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya; serta menumbuhkan suasana kebebasan berusaha yang kompetitif, dan saling menguntungkan antar anggota.
- (6) Memberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban kepada seluruh anggota sebagai peternak domba dan kambing dalam kesatuan Sistem Peternakan Nasional, sesuai dengan peraturan perundangan negara yang berlaku, Peraturan Organisasi, dan kelaziman etika bisnis; serta memberi layanan konsultasi dan advokasi hukum kepada anggota yang memerlukan.
- (7) Melakukan mediasi, memfasilitasi, membina, dan memelihara hubungan yang efektif dan produktif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaga Swasta dan Organisasi Sosial-Kemasyarakatan di dalam negeri dan lembaga atau badan-badan internasional, dalam arti yang seluas luasnya guna menciptakan sistem peternakan domba dan kambing yang tangguh dan mampu berkiprah secara nasional, regional, dan internasional.

BAB VI

HIRARKI, WILAYAH, DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 11

Hirarki dan Wilayah Organisasi terdiri atas :

- (1) Organisasi Tingkat Pusat, dengan Wilayah Organisasi Mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (2) Organisasi Tingkat Daerah, dengan Wilayah Organisasi mencakup satu Daerah Provinsi;
- (3) Organisasi Tingkat Cabang, dengan Wilayah organisasi mencakup satu Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

(4) Organisasi Tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC), dengan Wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Kepengurusan Organisasi terdiri atas :

- (1) Organisasi Tingkat Pusat diurus oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, yang bertempat kedudukan di Jakarta ;
- (2) Organisasi Tingkat Daerah diurus Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ;
- (3) Organisasi Tingkat Cabang diurus oleh Dewan Pengurus Cabang , disingkat DPC, yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota.
- (4) Organisasi Tingkat PAC diurus oleh Pengurus Anak Cabang, disingkat PAC, yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 13

Pembentukan pengurus organisasi pertama kali di setiap wilayah organisasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dewan Pengurus Pusat pertama kali dibentuk oleh Rapat Pakar dan Praktisi Pembentukan HPDKI ;
- (2) Pembentukan Dewan Pengurus Daerah pertama kali di suatu wilayah organisasi tingkat daerah diserahkan kepada prakarsa para tokoh peternak domba dan kambing di provinsi setempat yang secara sadar dan rela merasa perlu untuk membentuk DPD HPDKI, yang bilamana perlu dapat difasilitasi oleh DPP;
- (3) Pembentukan Dewan Pengurus Cabang pertama kali di suatu wilayah organisasi tingkat cabang diserahkan kepada prakarsa para tokoh peternak domba dan kambing di Kabupaten/ Kota setempat yang secara sadar dan rela merasa perlu untuk membentuk DPC HPDKI, yang bilamana perlu dapat difasilitasi oleh DPD setempat ;
- (4) Pembentukan Pengurus Anak Cabang pertama kali di suatu wilayah organisasi tingkat PAC diserahkan kepada prakarsa para tokoh peternak domba dan kambing di kecamatan setempat yang secara sadar dan rela merasa perlu untuk membentuk PAC HPDKI, yang bilamana perlu dapat difasilitasi oleh DPC setempat.

Pasal 14

Pembentukan pengurus organisasi dan susunan pengurus organisasi, selain untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilaksanakan melalui Musyawarah di masing-masing Wilayah / Tingkat Organisasi.

Pasal 15

Susunan Pengurus Harian Organisasi disetiap tingkatan (Pusat, Daerah, Cabang dan Anak Cabang) organisasi sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.

Pasal 16

Organisasi menganut larangan mengenai 'rangkap jabatan' bagi Pengurus Harian (Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Organisasi yang terafiliasi dalam keanggotaan HPDKI) diseluruh struktur tingkatan organisasi HPDKI.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan program-program organisasi di masing-masing Wilayah Organisasi, Pengurus Organisasi di setiap Wilayah Organisasi dapat dilengkapi dengan :
 - a. Departemen di dalam Dewan Pengurus Pusat, Bagi Organisasi Tingkat Pusat;
 - b. Biro di dalam Dewan Pengurus Daerah, bagi Organisasi Tingkat Daerah;
 - c. Bidang di dalam Dewan Pengurus Cabang, bagi Organisasi Tingkat Cabang ;
 - d. Seksi di dalam Pengurus Anak Cabang, bagi Organisasi Tingkat PAC,
- (2) Pengurus Organisasi di setiap Wilayah Organisasi dapat dilengkapi pula dengan :
 - a. Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar, Bagi Organisasi Tingkat Pusat:
 - b. Dewan Penasihat dan Dewan Pakar, bagi Organisasi Tingkat Daerah dan Organisasi Tingkat Cabang:
 - c. Penasihat, bagi Organisasi Tingkat PAC.
- (3) Lingkungan dan jumlah Departemen di DPP, Biro di DPD, Bidang di DPC, dan Seksi di PAC sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Wilayah Organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah/Tingkat Organisasi Masing-masing.

Pasal 18

Kewajiban Pengurus Organisasi serta Hak dan Kewenangan Pengurus Organisasi pada masing-masing Wilayah/ Tingkat Organisasi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Masa Bakti Pengurus Organisasi di setiap Wilayah Organisasi adalah 5 (lima) tahun, dan untuk jabatan yang sama dapat dipilih dan/atau ditetapkan lagi sebanyak-banyaknya satu kali masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 20

Anggota HPDKI pada dasarnya terdiri atas peternak domba dan /atau kambing Warga Negara Republik Indonesia, yang dengan sadar dan rela mengajukan permohonan menjadi anggota dan sanggup memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Jenis Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Keanggotaan HPDKI terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa ;
 - b. Anggota Luar Biasa ;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa terdiri atas Peternak, Pengusaha Peternakan dan Organisasi yang bergerak dalam agribisnis peternakan domba dan kambing sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 1 huruf a, b, dan f Anggaran Dasar ini, yang telah tercatat sebagai Anggota Organisasi ; serta dibebani kewajiban sebagai tersebut pada pasal 24 dan memiliki hak sebagaimana tersebut pada pasal 25 ;
- (3) Anggota Luar Biasa atas Pakar/ahli Peternakan, Pembina Peternakan, dan Masyarakat Umum sebagaimana tersebut pada huruf c, d, dan e pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar ini, yang telah tercatat sebagai Anggota Organisasi ; serta dibebani kewajiban sebagai tersebut pada pasal 24 dan memiliki hak sebagaimana tersebut pada pasal 25;
- (4) Anggota Kehormatan terdiri atas perorangan selain yang tersebut pada ayat (1) pasal 1 Anggaran Dasar ini, yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebagai Anggota Kehormatan Karena dinilai telah banyak berjasa dan menaruh perhatian terhadap perkembangan organisasi; serta dibebani kewajiban sebagai tersebut pada pasal 24, namun tidak memiliki hak sebagaimana tersebut pada pasal 25;

Pasal 22

Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga; Sedangkan ketentuan umum mengenai kewajiban dan hak Anggota secara umum diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 Anggaran Dasar ini, yang diatur lebih rinci di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Keanggotaan berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- (1) Mengundurkan diri ;
- (2) Diberhentikan karena dinilai dan ditetapkan telah melakukan tindak indisipliner setelah pembelaan diri dan upaya banding ditolak ;
- (3) Meninggal dunia ;
- (4) Organisasi sebagaimana pada pasal 1 huruf f dibubarkan.

Kewajiban Anggota

Pasal 24

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- (1) Menjaga dan mempertahankan nama baik dan kehormatan serta keutuhan organisasi;
- (2) Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi yang ditetapkan di dalam Keputusan Musyawarah dan Keputusan Rapat Organisasi;
- (3) Berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan program kerja organisasi.

Hak Anggota

Pasal 25

Setiap Anggota, mempunyai hak :

- (1) Bicara dan suara dalam Musyawarah dan Rapat Organisasi, sesuai dengan status kepesertaannya dalam Musyawarah dan/atau Rapat tersebut ;
- (2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi ;
- (3) Membela diri dan melakukan upaya banding terhadap keputusan Pengurus Organisasi sehubungan dengan tindak indisipliner.
- (4) Mendapatkan rehabilitasi apabila pembelaan diri dan upaya bandingnya tersebut pada ayat 3 pasal ini diterima oleh Pengurus Organisasi.
- (5) Memperoleh bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan penataran serta mendapatkan akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan peternakan domba dan kambing dari Pengurus Organisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta dalam rangka pengembangan dan kemajuan anggota dan organisasi:
- (6) Memperoleh bantuan dan perlindungan dari Pengurus Organisasi apabila menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan/atau

bantuan dan perlindungan hukum apabila menghadapi perkara yang berkaitan dengan hukum dan aspek-aspek legal lainnya.

Pasal 26

Kewajiban dan hak anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang berkaitan dengan tindak indisipliner sebagaimana tersebut dalam pasal 25 Anggaran Dasar ini, sepanjang menyangkut keanggotaan, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 27

Seorang Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, baik yang menjabat Pengurus Organisasi maupun yang tidak menjadi Pengurus Organisasi, yang melakukan tindak indisipliner dikenai tindakan berupa :

- (1) Teguran lisan;
- (2) Peringatan tertulis ;
- (3) Pemberhentian sementara sebagai anggota ; atau
- (4) Pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 28

Penanganan tindak indisipliner yang dilakukan oleh anggota secara umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penindakan terhadap anggota yang dinilai telah melakukan tindak indisipliner, dilakukan oleh Ketua Umum/ Ketua Pengurus Organisasi berdasarkan keputusan rapat pengurus pada masing-masing Wilayah/ Tingkat Organisasi.
- (2) Untuk penanganan tindakan indisipliner Ketua Umum dilakukan melalui mekanisme Munas/ Munaslub.
- (3) Anggota yang dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 berhak membela diri dan melakukan upaya banding.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penindakan, pembelaan diri dan upaya banding serta rehabilitasi bagi anggota yang tidak menjabat Pengurus Organisasi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

Pasal 29

Tindak indisipliner yang dilakukan oleh Anggota yang menjadi Pengurus Organisasi Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 antara lain termasuk :

- (1) Tidak aktif berperan serta dalam pengurusan Organisasi sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan beturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Menunda-nunda Musyawarah PAC, Musyawarah Cabang Musyawarah Daerah, atau Musyawarah Nasional tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena kepentingan pribadi ;
- (3) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan ucapan yang dinilai dapat mengancam kehidupan dan kemajuan organisasi dan/atau yang dinilai dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ataupun bagi anggota dan/atau pengurus, tanpa persetujuan Rapat Pengurus ;
- (4) Melakukan penekanan dan/atau intimidasi dan/atau provokasi terhadap Anggota dan/atau Personalia Pengurus Organisasi lainnya dan/atau pihak-pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau ucapan yang dinilai dapat memecahkan-belah persatuan dan kesatuan Anggota dan Pengurus Organisasi dan/atau yang dinilai dapat mengancam keselamatan dan kemajuan organisasi ;
- (5) Melakukan tindakan-tindakan lain yang dinilai tidak mendukung upaya pencapaian tujuan Organisasi.

Pasal 30

Anggota yang pembelaan diri dan upaya bandingnya diterima oleh pengurus Organisasi berhak mendapatkan rehabilitasi dari Pengurus Organisasi.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 31

Keuangan Organisasi bersumber dari :

- (1) Uang Pangkal Pendaftaran Anggota baru, yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi Tingkat Pusat ;
- (2) Iuran Anggota, yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi Tingkat Pusat ;
- (3) Sumbangan dan/atau hibah dari Anggota dan Pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

- (4) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara dan ketentuan ajaran agama;

Pasal 32

Besaran dan pengelolaan kas yang bersumber dari uang pangkal dan iuran anggota diatur secara berjenjang (DPP, DPD, DPC, dan PAC) melalui peraturan organisasi ditingkat pusat.

BAB X

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 33

- (1) Musyawarah dan Rapat Organisasi di Tingkat Pusat terdiri atas :
- a. Musyawarah Nasional, disingkat Munas;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub;
 - c. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas ;
 - d. Rapat Dewan Pengurus Pusat, disingkat Rapat DPP.
- (2) Musyawarah dan Rapat Organisasi di Tingkat Daerah terdiri atas:
- a. Musyawarah Daerah, disingkat Musda ;
 - b. Mustawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub;
 - c. Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda;
 - d. Rapat Dewan Pengurus Daerah, disingkat Rapat DPD.
- (3) Musyawarah dan Rapat Organisasi di Tingkat Cabang terdiri atas:
- a. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab ;
 - b. Musyawarah Cabang,Luar Biasa, disingkat Muscablub
 - c. Rapat Kerja Cabang,, disingkat Rakercab;
 - d. Rapat Dewan Pengurus Cabang, disingkat Rapat DPC
- (4) Musyawarah dan Rapat Organisasi di Tingkat PAC terdiri atas :
- a. Musyawarah PAC, disingkat MusPAC:
 - b. Musyawarah PAC Luar Biasa, disingkat MusPAClum ;
 - c. Rapat Kerja PAC , Disingkat RakerPAC.
 - d. Rapat Pengurus Anak Cabang disingkat Rapat PAC;

BAB XI
KOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

- (1) Rapat Organisasi sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Jumlah Peserta yang memiliki hak suara.
- (2) Musyawarah organisasi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Peserta yang memiliki hak suara.
- (3) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila Musyawarah ternyata tidak dapat mencapai mufakat atau musyawarah ternyata tidak mungkin dilaksanakan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting.
- (4) Untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Nasional/ Munaslub ;
 - a. Sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang diundang harus hadir dalam Musyawarah Nasional/ Munaslub;
 - b. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Musyawarah Nasional/ Munaslub.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 35

- (1) Organisasi ini hanya dapat dibubarkan karena :
 - a. Dibubarkan oleh Pemerintah dalam hal organisasi terbukti didepan pengadilan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Atas keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan kuorum seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 34 ayat 4.
- (2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka sisa kekayaan Organisasi setelah dikurangi dengan pelunasan semua hutang dan kewajiban organisasi, dihibahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan organisasi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Anggaran Dasar ini disusun dan dirumuskan oleh Tim Formatur Pembentukan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia yang dibentuk oleh para Pendiri dan Deklarator Organisasi, dan pemberlakuannya ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Anggaran Dasar ini akan dievaluasi dan/atau disempurnakan oleh Musyawarah Nasional/ Munaslub yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 37

- (1) Apabila dalam suatu Daerah Provinsi tidak memungkinkan dapat dibentuk Dewan Pengurus Daerah karena jumlah orang yang secara sadar dan rela ingin membentuk kepengurusan HPDKI dinilai tidak mencukupi, maka dapat dilakukan penggabungan beberapa Provinsi untuk membentuk satu Dewan Pengurus Daerah.
- (2) Apabila dalam suatu Daerah Kabupaten atau Daerah Kota tidak memungkinkan dapat dibentuk Dewan Pengurus Cabang karena jumlah orang yang secara sadar dan rela ingin membentuk kepengurusan HPDKI dinilai tidak mencukupi, maka dapat dilakukan penggabungan beberapa Kabupaten dan/atau Daerah Kota untuk membentuk satu Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Apabila dalam suatu Wilayah Kecamatan tidak memungkinkan dapat dibentuk Dewan Pengurus Anak Cabang karena jumlah orang yang secara sadar dan rela ingin membentuk kepengurusan HPDKI dinilai tidak mencukupi, maka dapat dilakukan penggabungan beberapa Kecamatan untuk membentuk satu Pengurus Anak Cabang.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pembentukan Dewan Pengurus Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, setiap Daerah Provinsi yang tergabung dalam satu Dewan Pengurus Daerah harus sudah membentuk Dewan Pengurus Daerah bagi Wilayah Organisasi Tingkat Daerah masing-masing.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pembentukan Dewan Pengurus Cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 2, setiap Daerah Kabupaten dan /atau Daerah Kota yang tergabung dalam satu Dewan Pengurus Cabang harus sudah membentuk Dewan Pengurus Cabang bagi Wilayah Organisasi Tingkat Cabang masing-masing.

- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pembentukan Pengurus Anak Cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 3, setiap Wilayah Kecamatan yang tergabung dalam satu Pengurus Anak Cabang harus sudah membentuk Pengurus Anak Cabang bagi Wilayah Organisasi Tingkat PAC masing-masing.

Pasal 39

- (1) Untuk pembentukan pertama kali Pengurus Organisasi Tingkat Daerah, Tingkat Cabang , dan Tingkat PAC, larangan mengenai “jabatan rangkap” bagi Pengurus Harian Organisasi Tingkat Daerah, Tingkat Cabang , dan Tingkat PAC sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat diabaikan.
- (2) Ketentuan mengenai pengecualian “jabatan rangkap” tersebut pasal 39 ayat 1 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Masa Bakti kepengurusan, atau maksimum selama 5 (lima) tahun pertama sejak pembentukan pengurus; dan larangan mengenai “jabatan rangkap” tersebut harus diberlakukan mulai masa bakti kepengurusan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai larangan “jabatan rangkap” sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tetap berlaku bagi pembentukan pertama kali Pengurus Organisasi Tingkat Pusat.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 40

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku untuk semua Tingkatan Organisasi HPDKI seluruh Indonesia
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan Adendum/perubahan oleh Munas atau Munaslub HPDKI.
- (3) Peraturan Pelaksana Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau didalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Peraturan organisasi sebagai penjabaran dari AD ART dapat dikeluarkan oleh pengurus DPD, DPC dan PAC disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing dengan disetujui oleh kepengurusan setingkat di atasnya.
- (5) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2016
PIMPINAN SIDANG MUNASLUB HPDKI



Himpunan Peternak Domba-Kambing
I n d o n e s i a

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PETERNAK DOMBA KAMBING INDONESIA

BAB I

LAMBANG DAN LOGO HPDKI

Pasal 1

- (1) Logo HPDKI adalah sebagai identitas organisasi HPDKI yang membedakannya dengan organisasi-organisasi lain
- (2) Logo HPDKI memiliki kekhasan dimana huruf 'p dan d' saling terkait sisi lengkung yang berhadapan, yang menunjukkan satu kesatuan dan persamaan peternak domba kambing di Indonesia
- (3) Warna merah maroon merupakan identitas organisasi, warna coklat emas bermakna eksklusif dan kuat
- (4) Makna logo HPDKI adalah jalinan hubungan yang dinamis, kuat, modern serta berpandangan kedepan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Hak Anggota

Pasal 2

- (1) Setiap anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berhak untuk :
 - a. Memilih dan dipilih;
 - b. Mengemukakan pendapat, usul dan pertanyaan;
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan Organisasi serta ikut memanfaatkan hasil dan fasilitas Organisasi yang tersedia.

- (2) Hak Anggota Kehormatan yaitu :
- a. Mengemukakan pendapat, usul dan pertanyaan;
 - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

Kewajiban Anggota

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :
- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan.
 - b. Membayar iuran anggota yang besarnya sesuai Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat (Rapat DPP).
 - c. Selain uang iuran yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf b, para anggota dapat memberikan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan semata-mata untuk mendukung kegiatan HPDKI.
 - d. Bila anggota HPDKI menunggak pembayaran iuran anggota maka yang bersangkutan kehilangan hak-nya sebagai anggota, dan bila ingin kembali menjadi anggota, maka ia diwajibkan menyelesaikan tunggakan pembayaran iurannya terlebih dahulu.
- (2) Kewajiban Anggota Kehormatan yaitu ;
- a. Mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;
 - b. Aktif memfasilitasi kegiatan-kegiatan Organisasi HPDKI.

Penerimaan Anggota

Pasal 4

- (1) Permohonan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Permohonan dapat diterima menjadi anggota bila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus harian.
- (3) Penerimaan anggota baru yang telah disahkan oleh Rapat Pengurus Harian dilaporkan kepada Rapat Dewan Pengurus Pusat (Rapat DPP)
- (4) Setiap anggota baru akan menerima Kartu Identitas Keanggotaan yang diajukan secara tertulis oleh Pengurus Organisasi Tingkat DPC-DPD dan hanya akan dikeluarkan atas keputusan Rapat DPP

- (5) Pengurus Organisasi tidak diperkenankan memproses pengajuan keanggotaan bila terbukti bahwa yang bersangkutan pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan dari Pengurus Organisasi HPDKI, kecuali memiliki surat klarifikasi pembatalan SK pemberhentian tersebut.

Pemberhentian Menjadi Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota akan berakhir status keanggotaannya sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 23, dan pasal 27,28,29 dan 30 Anggaran Dasar HPDKI
- (2) Setiap anggota yang diberhentikan karena meninggal dunia, maka Pengurus Organisasi pada wilayah anggota bersangkutan melaporkan secara tertulis ke Pengurus Organisasi tingkat atasnya.
- (3) Setiap anggota yang telah diberhentikan melalui hasil keputusan rapat Dewan Pengurus Organisasi setempat karena tindakan indisipliner atau pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus Organisasi ada wilayah Anggota bersangkutan membuatkan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Ditujukan kepada yang bersangkutan dan tembusan ke Pengurus Organisasi tingkat atasnya sampai dengan DPP.
- (4) Apabila Anggota yang telah menerima surat pemberhentian keanggotaan sesuai pasal 5 ayat 3 diatas, maksimal 6 (enam) bulan setelah mengajukan surat keberatan atau banding ke Pengurus Organisasi tersebut, maka surat keputusan Pemberhentian Keanggotaan ini telah diterima dengan baik dan berlaku secara permanen.
- (5) Pelaksanaan penindakan, pembelaan diri dan rehabilitasi akibat pemberhentian keanggotaan ini diatur berdasarkan pasal 27, 28, 29, 30 dalam Anggaran Dasar.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pemilihan Dewan Pengurus

Pasal 6

Pemilihan Dewan Pengurus Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, Tingkat Cabang dan Pengurus Anak Cabang, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar serta masa bakti/jabatan masing-masing diatur berdasarkan BAB VI, pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Anggaran Dasar, sedangkan Teknisnya dapat diatur pada Tata Tertib Pemilihan didalam Pelaksanaan Munas / Munaslub.

Persyaratan Anggota Dewan Pengurus

Pasal 7

- (1) Berstatus sebagai Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa.
- (2) Bersedia meluangkan waktu untuk tugas-tugas organisasi.
- (3) Khusus untuk jabatan ketua umum harus berpengalaman di organisasi HPDKI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pengisian Lowongan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengisian lowongan antar waktu anggota Dewan Pengurus dilakukan oleh Rapat Dewan Pengurus yang diadakan untuk kesinambungan organisasi sesuai hirarki.
- (2) Maksud pada pasal 8 ayat 1 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak adanya lowongan tersebut.
- (3) Pengisian lowongan antar waktu dilakukan bila lowongan tersebut terjadi sebelum empat tahun masa bakti pengurus dilampaui. Lowongan yang terjadi pada masa bakti tahun kelima tidak akan diisi.
- (4) Pengisian lowongan Jabatan Ketua Umum dapat dilakukan melalui Munaslub.
- (5) Lowongan Jabatan dibawah Ketua Umum dapat ditetapkan oleh Ketua Umum melalui Rapat Pengurus.

BAB IV

RAPAT-RAPAT

Kuorum

Pasal 9

- (1) Rapat Dewan Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Peserta yang memiliki hak suara.
- (2) Apabila jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah, maka rapat ditunda sekurang-kurangnya lima belas menit untuk menunggu kehadiran anggota lainnya hingga mencapai jumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila setelah penundaan rapat seperti yang disebut dalam ayat (2) pasal ini jumlah anggota yang hadir belum juga mencapai kuorum seperti yang dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, maka rapat Dewan Pengurus dapat dilanjutkan dan dianggap sah meskipun jumlah yang hadir kurang dari yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

- (4) Kecuali perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 34 ayat 4.

Musyawarah Nasional

Pasal 10

- (1) Musyawarah Nasional adalah Musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah, Ketua Dewan Pengurus Cabang atau yang diberi kuasa, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Undangan merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan Organisasi.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.
- Peserta Penuh adalah pemilik hak suara yang terdiri dari Pimpinan DPP (Ketua Umum, Sekjen, Bendahara), Ketua DPD, Ketua DPC, dan Ketua Organisasi dalam agribisnis peternakan yang telah menjadi anggota HPDKI atau orang-orang yang diberi kuasa untuk mewakilinya.
 - Peserta Peninjau adalah anggota dan pengurus HPDKI atau undangan sebagaimana pasal 10 ayat 1 yang memiliki hak bicara, memberikan pendapat, saran dan masukan.
- (3) Wewenang MUNAS meliputi :
- Membahas dan menetapkan atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
 - Menetapkan GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi) dan Rekomendasi Munas.
 - Meminta Laporan Pertanggungjawaban Kerja Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Kuorum Munas untuk tujuan pasal 10 ayat 3 huruf b, c dan d bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) pemilik suara yang diundang.
- (5) Keputusan Munas untuk tujuan pasal 10 ayat 3 huruf b, c, dan d dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) pemilik suara atau peserta penuh yang hadir.
- (6) Kuorum Munas untuk perubahan AD ART mengacu pada AD pasal 34 ayat 4.
- (7) Setiap keputusan Munas disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota.

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan yang membahas hal-hal yang bersifat luar biasa /istimewa/khusus.
- (2) Munaslub dapat dilaksanakan untuk;
 - a. Mengubah dan menetapkan AD ART HPDKI;
 - b. Membahas pemberhentian Ketua Umum HPDKI sebelum habis masa jabatannya menurut AD/ART HPDKI
 - c. Membuat dan menetapkan keputusan dan/atau ketetapan yang dianggap perlu sesuai dengan pasal 11 ayat 1.
- (3) Munaslub dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya diusulkan oleh 3 (tiga) DPD HPDKI.
- (4) Kuorum Munaslub mengacu pada Anggaran Dasar pasal 34 ayat 4.
- (5) Peserta sidang Munaslub sama dengan komposisi peserta Munas yang mengacu pada Anggaran Rumah Tangga pasal 10 ayat 2.

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang

Pasal 12

Ketentuan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dalam hal wewenang, peserta dan kuorum mengacu pada ketentuan Musyawarah Nasional (d disesuaikan) pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 10.

Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 13

Ketentuan Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dalam hal wewenang, peserta dan kuorum mengacu pada ketentuan Musyawarah Nasional Luar Biasa (d disesuaikan) Anggaran Rumah Tangga Pasal 11.

Rapat Kerja Nasional

Pasal 14

- (1) Rapat Kerja Nasional, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (dua) tahun, dihadiri oleh Dewan Pengurus, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, DPD, dan Undangan.
- (2) Tugas Pokok RAKERNAS :
 - a. Membahas dan menetapkan program kerja nasional

- b. Konsolidasi Organisasi
- (3) Setiap Hasil Rapat Kerja Dewan Pengurus disampaikan secara tertulis kepada seluruh Anggota.

Rapat Dewan Pengurus Daerah

Pasal 15

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah di Tingkat Propinsi adalah rapat anggota di tingkat Wilayah Propinsi dihadiri oleh para Anggota dan Dewan Pengurus dalam wilayah masing-masing.
- (2) Rapat Dewan Pengurus Daerah bertujuan :
 - a) Menjabarkan hasil-hasil MUNAS dan RAKERNAS untuk dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing;
 - b) Menghimpun aspirasi anggota untuk dapat diperjuangkan oleh Dewan Pengurus dan Anggota DPD-DPC-PAC.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Besarnya iuran tahunan Anggota ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Anggota yang menunggak 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi tidak diperkenankan ikut dalam pemungutan suara dan pelayanan.
- (3) Sistem pengelolaan keuangan HPDKI diatur dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus dengan sepengetahuan anggota Dewan Pengurus lain.
- (4) Tahun Anggaran HPDKI sesuai dengan tahun masehi.
- (5) Pembukuan keuangan HPDKI terbuka bagi anggota Pengurus.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Pasal 34 ayat 4.

BAB VII
PEMBUBARAN HPDKI

Pasal 18

Pembubaran HPDKI diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Anggaran Dasar HPDKI.

BAB VIII
PENUTUP

Lain-Lain

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Teknis yang dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat HPDKI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2016
PIMPINAN SIDANG MUNASLUB HPDKI